

Dinamika Perempuan Meminang Laki-Laki: Sebuah Pendekatan Hukum Melalui Ushul Fiqh

¹Agus Mahfudin; ²Isna Nur Farikha

¹ agusmahfudin@fai.unipdu.ac.id; ² isnafarikha07@gmail.com
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Peminangan merupakan serangkaian proses yang dilakukan sebelum perkawinan. Peminangan juga kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Berbeda dengan fenomena di desa sukorejo yang mana ada kebiasaan atau tradisi perempuan terlebih dahulu meminang laki-laki. Fenomena ini dilatar belakangi oleh kebiasaan masyarakat desa sukorejo yang masih dominan dengan adanya adat atau tradisi dari para tokoh agama dan masyarakat zaman dulu dan dianggap sebagai peninggalan turun temurun sampai sekarang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan tradisi perempuan terlebih dahulu meminang laki-laki dan bagaimana pendekatan hukum melalui 'urf. Penelitian lapangan ini menggunakan metode kualitatif. Teknik yang digunakan wawancara dengan para tokoh agama dan masyarakat. Adapun hasil penelitian ini adalah; *pertama*, bahwa tradisi perempuan meminang laki-laki di desa sukorejo dilakukan berdasarkan proses turun temurun yang terbangun dari para tokoh agama dan masyarakat yang kemudian di ikuti oleh seluruh masyarakat sukorejo. *Kedua*, selama tidak melanggar syari'at maka boleh untuk dilaksanakan proses perempuan meminang terlebih dahulu kepada laki-laki. Dari segi objeknya proses ini termasuk dalam 'urf *amaly* dan dari segi penerimaan syara', peminangan tersebut termasuk 'urf *shahih*. Jika dilihat dari luas pemakaiannya termasuk ke dalam *urf al-khas*, hal ini dikarenakan tradisi peminangan wanita ini hanya berlaku di daerah tertentu saja.

Kata Kunci: tradisi, peminangan, ushul fiqh

Pendahuluan

Pernikahan adalah penyatu dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin yang karenanya keduanya halal bercampur bergaul selayaknya suami-istri.¹ Sebelum melakukan proses pernikahan

¹Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 30-32.

seseorang harus mengetahui dulu tradisi atau kebiasaan. Tradisi merupakan bagian tugas dari generasi penerus bangsa. Masyarakat mempercayai tradisi pernikahan jawa untuk melestarikan tradisi yang sudah ada dilakukan secara turun menurun. Tradisi bagian dari sebuah warisan budaya yang dianggap leluhur sulit hilang bagi masyarakat jawa, serta mematuhi tata nilai yang sudah diatur sejak dahulu sebagai adat istiadat, tradisi dan norma aturan kehidupan masyarakat jawa.²

Peminangan diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan pernikahan. Ulama fiqh mendefinisikannya dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan tertentu untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarkan berita peminangan ini. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa peminangan adalah langkah awal untuk menuju sebuah perjodohan.³ Meminang menjadi bagian sebuah proses seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya dengan cara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.⁴ Dalam hukum islam, tidak dijelaskan cara-cara peminangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Upacara peminangan dilakukan dengan berbagai variasi, dan cara yang paling sederhana, pihak orang tua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon perempuan untuk meminang.⁵

Pada umumnya peminangan dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Jumhur ulama' mengatakan bahwa pinangan itu tidak wajib, sedangkan Dawd Az-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab peminangan itu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama' mengatakan tidak wajib, peminangan hampir dipastikan

²Darmoko, *Budaya Jawa Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta : Balai Bahasa, 2005), 20.

³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah 2009), 7-8.

⁴Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 41.

⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 147

dilaksanakan, dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus tertentu.⁶

Peminangan mengisyaratkan bahwa pernikahan tidak dilakukan serta merta dan tiba-tiba, karena harus menjalani beberapa proses menurut tata cara yang dibenarkan oleh Islam dan hukum adat selagi tidak bertentangan dengan syari'at yang ada sehingga sampai bersatunya kedua pasangan dalam sebuah ikatan rumah tangga yang sah. Namun masyarakat beranggapan bahwa peminangan adalah suatu simbol ikatan agar laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan saling mencintai mendapat pengakuan dari masyarakat, serta agar terhindar dari fitnah dan pembicaraan yang negatif dari orang lain. Ketika tidak diikat dengan ikatan peminangan, laki-laki dan perempuan dalam pandangan masyarakat tidak memiliki hak apa pun, kecuali hanya berstatus hukum (*ajnabiyah*). Para ulama fiqh memandang bahwa sesungguhnya perempuan yang hendak dipinang kedudukannya masih sama seperti perempuan asing selama ia belum terjalin akad nikah.⁷

Keberadaan budaya sangat mempengaruhi hukum, seperti halnya sistem peminangan dimana dalam ketentuannya peminangan ini dilakukan oleh pihak laki-laki kepada perempuan, tetapi ada yang melakukan tradisi perempuan meminang terhadap laki-laki di desa sukorejo kabupaten bojonegoro. Peminangan ini dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki sebagai tradisi masyarakat desa sukorejo bojonegoro dan tradisi ini sudah turun temurun yang masih berlaku sampai sekarang.

Motode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research, dimana data yang diperoleh secara langsung dari para tokoh agama dan masyarakat desa sukorejo bojonegoro.⁸ Adapun pendekatan ini menggunakan kualitatif fenomenologi.⁹ Fenomenologi berperan

⁶*Ibid.*

⁷Muhammad Rafa'at Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah (Edisi Perempuan)*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 42.

⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 48.

⁹ *Ibid.*, 90

untuk mempelajari sistem hukum, fenomenologi sangat diperlukan di dalam rangka mempertimbangkan keputusan dan garis pedoman untuk menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dan tidak hanya sekedar untuk menjelaskan norma-norma itu saja.¹⁰ Dalam penelitian ini juga melihat dan menganalisis objek perkara tidak hanya dari segi hukum islam saja, namun juga dari segi maslahatnya. Sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat desa sukorejo. Data sekunder diperoleh melalui pustaka, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Peminangan dalam Pendekatan Hukum Melalui Ushul Fiqh

Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *'arafa ya'rafu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* atau sesuatu yang dikenal.¹¹ Sedangkan secara istilah bahasa *'urf* berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh, *'urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat di patuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan tersebut dapat berupa ucapan dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.¹²

Ulama imam madzhab dalam menetapkan hukum sangat memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum didasarkan atau perilaku penduduk Madinah. *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.¹³ Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan *'urf* merupakan kebiasaan mayoritas masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam pengertian ini adat lebih luas dibandingkan dengan *'urf*. Adat mencakup seluruh jenis *'urf*, tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu-individu atau kelompok

¹⁰ *Ibid.*, 94.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), 363.

¹² Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004), 97.

¹³ Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416.

tertentu dalam makan, berpakaian, tidur dan lain sebagainya disebut adat, tetapi tidak disebut 'urf.¹⁴

Legitimasi 'urf sebagai istinbath hukum dapat ditemui dalam ketentuan *nash* sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf: 199. "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf* serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.¹⁵ Berdasarkan ketentuan ayat tersebut Allah SWT. memerintahkan seorang muslim untuk mengerjakan perbuatan yang *ma'rūf*. Tidak diperkenankan menyakiti hati atau perasaan orang lain, membenci, mendendam, lebih-lebih ingin mencelakai. Berdasarkan ketentuan dalil-dalil akan kehujjahan 'urf di atas sebagai sebuah dalil hukum, maka menurut ulama' terutama dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan 'urf yaitu

العادة محكمة

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum¹⁶

Di tinjau dari segi kualitas/keabsahannya (bisa diterima atau tidaknya, 'urf dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama *urf Shāhīh*, yaitu sesuatu yang sering dikenal atau tradisi dari masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya, mengadakan tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan. Hal ini dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'. Kebiasaan memesan dibuatkan baju oleh penjahit, bahkan cara pemesanan itu pada masa sekarang sudah berlaku untuk barang-barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bahan-bahan bangunan dan lain sebagainya. Kedua, *urf fāsīd*, yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi masyarakat, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib atau bertentangan dengan syariah. Misalnya, kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama islam. Contoh lain menghalalkan makan riba, adat kebiasaan memboroskan harta, dan lain sebagainya.

Di tinjau dari ruang lingkup berlakunya, 'urf dibagi menjadi dua. Pertama 'urf umum, yaitu yang berlaku untuk semua

¹⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 149.

¹⁵ Al-Qur'ân dan Terjemahnya

¹⁶Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 43

orang di seluruh negeri, sejak zaman dahulu sampai saat ini. Para ulama sepakat bahwa *'urf* umum ini bisa jadi dijadikan sandaran hukum. Seperti kebiasaan manusia berjual beli secara saling memberi tanpa melafadzkan ijab dan qabul, membayar bis kota dengan tidak mengadakan ijab qabul, transaksi dengan cara pesanan, dan lain sebagainya, termasuk membayar sewa pengguna tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.¹⁷ Kedua *'urf khusus* yaitu, *'urf* yang hanya berlaku di daerah dan tidak berlaku pada daerah lainnya. *'Urf* ini dipersilahkan oleh para ulama apakah boleh dijadikan sandaran hukum atautkah tidak. Contoh sederhananya yaitu tentang kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.¹⁸

Ditinjau dari segi sifatnya *'urf* dapat dibagi menjadi dua. Pertama *'urf lafzdhi* (Ucapan) yaitu sebuah kata yang dalam masyarakat tertentu dipahami bersama dengan makna tertentu, bukan makna lainnya. *'Urf* ini kalau berlaku umum di seluruh negeri muslim ataupun beberapa daerah saja maka bisa dijadikan sandaran hukum. Misalnya, Demi Allah, saya hari ini tidak akan makan daging. Ternyata kemudian dia makan ikan, maka orang tersebut tidak dianggap melanggar sumpah, karena kata daging dalam kebiasaan masyarakat kita tidak dimaksudkan kecuali untuk daging binatang darat seperti kambing, sapi, dan lainnya. Di Arab menyebut walad hanya untuk anak laki-laki saja. Di Indonesia menyebut bapak kepada rang yang lebih tinggi, baik umurnya, jabatannya, atau ilmunya. Dan juga menyebut ibu yang biasa dipakai sebagai pengganti kata istri.¹⁹ Kedua *'urf amali* (perbuatan) yaitu, sebuah perbuatan yang sudah menjadi *'urf* dan kebiasaan masyarakat tertentu. Ini juga bisa dijadikan sandaran hukum meskipun tidak sekuat *'urf lafzdhi*. Misalnya cara berpakaian yang sopan dalam menghadiri pengajian-pengajian, jual-beli dengan pesanan, juga jual-beli tanpa ijab kabul dalam transaksi jual-beli kecil-kecilan karena kebiasaan.²⁰

¹⁷Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2011), 210.

¹⁸Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210.

¹⁹A.Djazuli & Nurul Aen, *Ushul Fiqh* (Metodologi Hukum Islam), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 186.

²⁰Ibid

'Urf dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum ijthadiyah.²¹ Maka dari itu hendaknya 'urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu. Benar-benar terjadi secara berulang-ulang, terus-menerus secara kontinyu. 'Urf harus diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum. 'Urf harus bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan dalam umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan. Dalam hal ini Abdul Karim Zaidan menambahkan bahwa *urf* shahih yang mana tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.²² 'Urf itu telah benar-benar ada pada saat hukum ijthadiyah dibentuk telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada yang datang kemudian. 'Urf tidak dihalangi oleh syariat tertentu, sebagaimana menurut Shobhi Mahmassani yaitu suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila di antara kedua belah pihak terdapat syarat yang berlainan, sebab kebiasaan itu kedudukannya sebagai implisit syarat yang sudah dengan sendirinya. Oleh karena itu, maka tentunya tidak boleh berlaku lagi disebabkan adanya syarat yang terang. 'Urf hanya berlaku semasanya, tidak diperkenankan *urf* yang datang kemudian.²³

Pada umumnya 'urf yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip. Madzhab Hanafiyah menempatkan sebagai dalil yang mendahulukan atas qiyas yang kemudian disebut *istihsan* dan *urf*. Madzhab Malikiyah yang menerima 'urf terutama penduduk Madinah dan mendahulukannya dari hadits yang lemah.²⁴ Pada prinsipnya madzhab-madzhab besar fiqh sepakat untuk menerima *urf* atau adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum.

Di Indonesia terutama di beberapa kota, tradisi meminang mempunyai perbedaan yang unik, baik dari cara atau hiasannya. Yang paling umum dalam proses peminangan, perwakilan pihak laki-laki terlebih dahulu datang ke rumah perempuan dan menyampaikan maksudnya untuk meminang. Berbeda halnya dengan desa sukorejo kabupaten bojonegoro, di daerah tersebut

²¹Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), 49.

²²Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2017), 143.

²³Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 49.

²⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), 74.

tersebut perwakilan perempuan yang mendatangi terlebih dahulu rumah laki-laki untuk menyampaikan maksud meminang.

Bilamana dalam suatu tradisi dinilai baik oleh masyarakat muslim, maka hal tersebut boleh dilaksanakan karena mengandung unsur kemaslahatan. Sebaliknya, jika tradisi semacam itu dinilai sebagai suatu yang *madharat* maka, hal tersebut tidak boleh dilaksanakan. Sebagaimana tradisi dalam suatu masyarakat yang memperbolehkan pihak peminang dan terpinang untuk jalan berdua, mengenal lebih dekat, memperkenalkan kepada kerabat dengan maksud untuk lebih mengenal dalam, memahami karakter satu sama lain, selama itu tidak menimbulkan *mudharat* dan memperoleh *maslahat* maka kiranya tidak menjadi suatu masalah. Namun, jika dinilai sebaliknya, mencegah daripadanya sesuatu yang mengarah pada maksiat atau *mudharat* maka harus didahulukan. Sebagaimana tradisi (*pingit*) atau tidak diperbolehkan bertemu sama sekali dengan calon sebelum akad (*ijab qabul*), kiranya tepat dilaksanakan.

Latar Belakang Perempuan Meminang Laki-Laki di Desa Sukorejo Malo Bojonegoro

Peminangan atau melamar itu sebuah prosesi yang dilakukan sebelum menikah, dengan maksud untuk mengikat kedua calon tersebut agar saling mengenal satu sama lain dan saling menjaga diri dari orang lain yang hendak meminang serta dianggap sebagai perwujudan rasa menuju jenjang pernikahan. Pada sebagian masyarakat pelaksanaan khitbah melamar dilakukan oleh pria, baik secara langsung atau melalui perantara, yakni orang tua atau orang yang dipercaya. Selain itu proses pelaksanaan peminangan juga disesuaikan dengan adat yang berlaku di daerah setempat. Tokoh agama dan masyarakat di desa sukorejo kecamatan malo kabupaten bojonegoro mempunyai pendapat terkait dengan prosesi perempuan meminangan laki-laki.

Salah satunya adalah bapak Jalalludin, menurutnya dalam al-Qur'an surat An Nisa Ayat 34 menunjukkan tentang calon suami merupakan pemimpin bagi para istri. Mereka mengurus berbagai keperluan para istri, karena Allah memberikan kelebihan kepada para suami atas para istri, juga karena Allah mewajibkan mereka memberikan nafkah kepada para istri dan memimpin mereka. Maka dari itu orang jawa memahami ayat tersebut sebagai dasar orang laki-laki itu seperti raja atau pemimpin dalam keluarga. Untuk itu seorang perempuan yang di jodohkan agar meminang laki-laki tersebut. Inilah sejarah yang menjadi dasar tradisi sampai sekarang

masyarakat desa sukorejo menjalankan kegiatan tersebut. Karena dalam pemahaman mereka laki-laki seorang calon pemimpin keluarga dan perempuan sebagai wakil atau ibu rumah tangga. Tradisi meminangan laki-laki kepada perempuan merupakan hal yang umum di masyarakat Indonesia dan ajaran islam yang hukumnya sunnah. Tetapi di desa sukorejo ini masyarakat memilih tradisi yang sudah dilakukan dari dahulu yaitu perempuan yang meminang laki-laki dan tidak melanggar aturan dalam hukum islam.²⁵

Jadi di zaman yang maju ini sudah jarang yang menggunakan tradisi ini, karena memang sekarang menyesuaikan atau melihat desa itu bagaimana, tidak bisa di campur adukkan dengan tradisi daerah lainnya. Pelaksanaan melamar memang untuk acara supaya mengenal satu sama lain dan untuk mengikat agar tidak saling tertarik oleh orang lain.

Begitu juga Miftakhurrohman berpendapat, mengenai perempuan meminang laki-laki itu merupakan tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat desa sukorejo. Mayoritas masyarakat sukorejo melaksanakan tradisi karena mengikuti pendapat tokoh-tokoh agama sejak dahulu. Namun Miftakhurrohman menjelaskan sejarah asal usulnya tidak tahu secara pasti karena memang orang jawa dekat dengan adat istiadat jaman dulu. Masyarakat sukorejo sangat menghormati para tokoh agama sejak dahulu sehingga tradisi ini berjalan sampai sekarang, terutama ketika meminang pasti ada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang di minta mendampingi²⁶

Tata Cara Prosesi Perempuan Meminang Laki-Laki di Desa Sukorejo Malo Bojonegoro

Di antara tata cara prosesi perempuan meminang laki-laki di Desa Sukorejo adalah:

Pertama membawa hantaran dan datang ke rumah pihak laki-laki. Sebelum melakukan prosesi meminangan kepada pihak laki-laki, pihak keluarga perempuan harus menyiapkan hantaran dan juga persiapan diri untuk datang. Hantaran yang dibawa pihak perempuan cukup beraneka ragam makanan khas daerah tersebut. Makanan khas tersebut dibuat oleh pihak keluarga perempuan seperti buah pisang, krecek (rengginang), Alu-alu, kue kucur, roti,

²⁵Wawancara dengan Jalalludin (Tokoh Agama), Sukorejo, 15 Juni 2021.

²⁶Wawancara dengan Miftakhurrohman (Tokoh Masyarakat), Sukorejo, 18 Juni 2021.

ayam panggang dan makanan tradisional lainnya.²⁷ Hal ini juga diperkuat oleh ibu sinta, ketika pihak perempuan datang ke rumah laki-laki para saudara membawa seserahan yang berupa makanan buah-buahan, jajan pasar, roti, jadah, dan Alu-Alu. Alu-alu merupakan makanan yang harus di bawa saat meminang, karena alu-alu sendiri ada daun pisang yang kemudian diikat dua tali dan membawa ayam panggang.²⁸

Bahkan Jalalludin menambahkan, makanan alu-alu dibagikan ke saudara-saudara pihak laki-laki. Makanan alu-alu sendiri melambangkan dua manusia yang hendak melangsungkan pernikahan yang secara khusus untuk acara peminangan. Menurut beberapa pendapat jika ada seorang yang belum menikah namun jika di kasih alu-alu bisa mendapatkan berkah jodoh atau secepatnya menikah.²⁹

Kedua adalah penentuan hari pernikahan. Dalam proses ini tentunya juga digunakan untuk menentukan hari pernikahan. Penentuan hari pernikahan tersebut diambilkan dari weton kedua calon yang kemudian dijumlahkan sehingga ditemukan hari yang baik atau cocok untuk melaksanakan pernikahan. Semua hari adalah baik namun ada beberapa hari yang di hindari untuk dilaksanakannya pernikahan, misalnya bulan Muharram dan bulan Dzulhijjah. Secara umum perhitungan hari berdasarkan weton masih sangat dominan dikalangan masyarakat jawa.³⁰

Ketiga adalah pihak laki-laki datang ke rumah perempuan. Hal ini dilakukan agar kedua pihak dapat melanjutkan ke tahap pernikahan. Dari pihak laki-laki juga membawa seserahan dan memberi sebuah barang berupa emas dan cincin, yang kemudian disebut dengan *peningset*. Dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari acara tukar cincin. Tukar cincin merupakan tanda sebagai jawaban laki-laki yang menyetujui peminangan perempuan tersebut.³¹

Perempuan Meminang laki-laki Dalam Perspektif 'Urf di Desa Sukorejo Malo Bojonegoro

Peminangan dalam islam sering disebut dengan khitbah, yang merupakan sebuah ajaran yang terpuji. Berbagai pandangan telah

²⁷Jalalludin, *Wawancara*, Sukorejo, 15 Juni 2021

²⁸Sinta Handayani, *Wawancara*, Sukorejo, 17 Juni 2021

²⁹Jalalludin, *Wawancara*, Sukorejo, 15 Juni 2021.

³⁰Ibid

³¹Ibid

menyebutkan bahwa meminang merupakan hal yang sangat dianjurkan sebelum dilaksanakannya pernikahan, agar kedua calon mempelai dapat saling mengenal. Menurut pengertian dari masyarakat Desa Sukorejo, khitbah lebih dikenal sebagai acara peminangan dan merupakan hal yang bersifat penting, yakni suatu acara yang dimaknai sebagai acara singsetan atau mengikat hubungan dan untuk *ngajeni* hubungan, baik itu hubungan kedua calon mempelai maupun hubungan keluarganya.³² Peminangan tersebut dalam tinjauan *urf* termasuk dalam *urf shahih* karena peminangan mengandung nilai *maslahah* yakni dengan adanya ikatan di antara kedua calon mempelai maka akan memunculkan rasa untuk saling menjaga.

Dalam tinjauan *urf* tradisi seperti ini adalah boleh untuk dilaksanakan karena tidak bertentangan dengan syariat. Pelaksanaan peminangan ini berbeda dari yang lain yaitu dilaksanakan dari pihak Wanita terlebih dahulu. Dan tata cara peminangan seperti ini sudah mulai jarang yang melakukannya. Karena memang di jaman modern yang sekarang wanita lebih memilih untuk dilamar dahulu oleh sang pria, jadi tradisi peminangan wanita mulai luntur dan mulai dilupakan oleh orang jaman sekarang.

Tradisi seperti ini dilakukan tidak hanya bagi masyarakat Desa Sukorejo saja, namun juga berlaku bagi masyarakat luar desa yang mendapatkan pasangan atau calon suami dari Desa Sukorejo. Selain itu disebutkan bahwa sebagai perempuan terkadang ada juga yang berkeinginan untuk dilamar. Karena memang tradisi di daerah lain berbeda-beda dan kita juga harus menghormati tradisi tersebut dan tidak boleh menjadikan tradisi kita menjadi patokan.

Dalam pandangan *urf*, tradisi atau kebiasaan masyarakat sering dilakukan dan selama tidak melanggar syari'at maka boleh untuk dilaksanakan.³³ Jika ditinjau dari segi objeknya dapat diketahui bahwa tradisi perempuan meminang laki-laki yang dilakukan di Desa Sukorejo termasuk ke dalam *urf amaly*, hal ini dikarenakan kebiasaan masyarakat tersebut merupakan sebuah perbuatan (amal) telah dilakukan secara berulang-ulang (mayoritas masyarakat desa mengikutinya). Kemudian jika dilihat dari luas pemakaiannya tradisi perempuan meminang laki-laki yang termasuk ke dalam *urf al-khas*, hal ini dikarenakan perempuan meminang laki-laki ini hanya berlaku di daerah tertentu saja.

³²Miftakhurrohman, *Wawancara*, Sukorejo, 18 Juni 2021.

³³Sudirman, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit CV .Budi Utama, 2012), 123.

Kesimpulan

Tradisi perempuan meminang laki-laki di desa Sukorejo dilakukan berdasarkan proses turun temurun dari para tokoh agama dan masyarakat zaman dulu. Dalam tinjauan 'urf ini selama tidak melanggar syari'at maka boleh untuk dilaksanakan. Jika ditinjau dari segi objeknya proses ini termasuk dalam 'urf amaly. Selanjutnya di tinjau dari segi penerimaan syara', peminangan tersebut termasuk 'urf shahih dimana adat yang sudah diterima oleh hukum syara' dan tidak bertentangan dengan ajaran islam. Kemudian jika dilihat dari luas pemakaiannya termasuk ke dalam urf al-khas, hal ini dikarenakan tradisi peminangan wanita ini hanya berlaku di daerah tertentu saja.

Referensi

- Aen, A.Djazuli & Nurul, 2000, *Ushul Fiqh* (Metodologi Hukum Islam), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aminudin, Slamet Abidin dan, 1999, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia.
- Dahlan, Abd. Rahman, 2011, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.
- Darmoko, 2005, *Budaya Jawa Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta : Balai Bahasa.
- Firdaus, 2004, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta : Zikrul Hakim
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed, 2009, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah
- Nugrahani, Farida, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books.
- Mudjib Abdul, 2001, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Saebani,Beni Ahmad, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Saebani, Beni Ahmad, 2001, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia.
- Shomad, Abd., 2017, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Sudirman, 2012, *Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit CV .Budi Utama.

Syarifuddin, Amir, 2008 *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta : Prenada Media Group.

Syarifuddin, Amir, 2014, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kharisma Putra Utama

Utsman, Muhammad Rafa'at, 2017, *Fikih Khitbah dan Nikah (Edisi Perempuan)*, Depok: Fathan Media Prima.

Zahro, Abu, 2011, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zein, Satria Effendi M., 2017, *Ushul Fiqh Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana.